



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI
NOMOR 2.13/056/OT.05 // 2025

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN BALAI PELATIHAN VOKASI & PRODUKTIVITAS KENDARI
TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Reformasi Birokrasi perlu dilakukan peningkatan profesionalisme pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Ketenagakerjaan melalui upaya menghindari dan mencegah adanya benturan kepentingan di lingkungan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari tentang pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Kementerian Ketenagakerjaan;
5. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 142);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI TENTANG :

KESATU : Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari;

KEDUA : Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari sebagaimana tercantum dalam DIKTUM KESATU berlaku bagi seluruh Pegawai di Lingkungan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari;

KETIGA : Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertujuan :

- a. Menyediakan kerangka acuan bagi seluruh pegawai Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari berkenaan dengan benturan kepentingan di Lingkungan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan;
- b. Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pegawai yang bersangkutan;
- c. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;
- d. Menegakkan integritas;
- e. Menciptakan pelaksanaan kegiatan organisasi yang bersih dan berwibawa.



KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dipedomani dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 02 Januari 2025

Kepala,



Amran, ST
NIP 19830312 200901 1 014

Pananggung Jawab	Paraf	Tanggal
Melani (Sekkoord ybs)		2/1/25
Pengendali Administrasi (Kasubbag Umum)		2/1/25

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN
VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI
NOMOR 2.13/056/OT.05 // 2025 Tanggal 02
Januari 2025
TENTANG PEDOMAN PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
BPVP KENDARI TAHUN 2025

1. DASAR HUKUM

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 188 Tahun 2016 Tanggal 20 Juni 2016 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Kementerian Ketenagakerjaan.

2. DEFINISI

Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalisme seorang pejabat dalam mengemban tugas.

3. BENTUK BENTURAN KEPENTINGAN

- Gratifikasi
- Penggunaan aset negara untuk kepentingan pribadi
- Memanfaatkan informasi jabatan
- Perangkapan jabatan
- Memberikan akses dan pelayanan khusus kepada pihak tertentu
- Pengawasan tidak sesuai prosedur
- Pengambilan keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak yang membutuhkan
- Penggunaan diskresi yang disalah gunakan
- Moonlighting atau Outside Employment

4. JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

- Kebijakan yang berpihak
- Pemberian ijin yang diskriminatif
- Penetapan peserta pelatihan vokasi dan produktivitas berdasarkan hubungan kedekatan
- Pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan putusan yang tidak profesional
- Melakukan komersialisasi pelayanan publik
- Penggunaan aset dan rahasia negara untuk kepentingan pribadi/golongan dan sebagainya.

5. SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

- Hubungan afiliasi
- Gratifikasi
- Kelemahan sistem Organisasi
- Penyalahgunaan wewenang
- Perangkapan jabatan.

6. PRINSIP-PRINSIP BENTURAN KEPENTINGAN

- Prinsip mengutamakan kepentingan publik
- Prinsip menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan
- Prinsip mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan
- Prinsip menciptakan dan membina Budaya Organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

7. ASN YANG BERPOTENSI TERLIBAT BENTURAN KEPENTINGAN

- ASN yang mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan
- ASN yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan, pemrograman, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
- ASN yang mempunyai tugas dan fungsi proses pemilihan penyedia barang dan jasa
- ASN Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari mempunyai tugas dan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat

Penanggung Jawab	Paraf	Tanggal
Menteri (Subkoordinator)		2/1/25
Pengendali Administrasi (Kasubbag Umum)		2/1/25